

PENGESAHAN *AWIG-AWIG* DESA ADAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019

I Gusti Ayu Mas Mahadewi, I Ketut Sukadana, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Abstrak

Awig-awig adalah suatu aturan sendiri yang dapat dibuat oleh Desa Adat dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam penerapan *Tri Hita Karana Awig-Awig* yang dibuat oleh *krama* desa adat/banjar adat digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan ajaran *Tri Hita Karana* yang harus sesuai dengan *dharma* agama dan desa mawacara di desa adat setempat. Dalam penulisan *Awig-Awig* memerlukan berbagai proses dan tidak asal jadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penulisan *Awig-Awig* dan bagaimanakah proses pengesahan *Awig-Awig* berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Tahap pertama dari mekanisme penulisan *awig-awig* ini dimulai dari merivisi *Awig-Awig* yang telah ada dan agenda penulisan *awig-awig*. Kemudian, tahapan kedua meliputi penulisan rancangan *Awig-Awig*. Setelah itu, sosialisasi rancangan *awig-awig*. Keempat, penyelesaian penulisan *Awig-Awig*. Proses terakhir dalam *paruman* desa adat diadakan pengesahan dan kemudian *awig-awig* tersebut diumumkan secara terbuka dalam kepada seluruh *krama* desa adat selanjutnya *awig-awig* yang sudah tersurat didaftarkan langsung oleh *Prajuru* Desa Adat ke perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan desa adat.

Kata Kunci: Desa adat; Mekanisme penulisan *Awig-Awig*; Pengesahan *awig-awig*

Abstract

Awig-awig is a customary village regulation that can be made in running its government. In the application of the *Tri Hita Karana Awig-Awig* which is made by the customary village *krama* / traditional banjar, it is used as a new way to carry out the *Tri Hita Karana* teachings which must be in accordance with the *dharma* of religion and the village of *mawacara* in the local traditional village. In the *Awig-Awig* task, it requires various processes and is not arbitrary. This research aims to study *Awig-Awig* and how the process is carried out by *Awig-Awig* based on regional regulation number 4 of 2019. The method used in this research is a normative legal research method that uses a conceptual approach and a case approach. The first stage of this initial *awig-awig* step starts from revising existing *Awig-Awig* and moving *awig-awig* agenda. Then, the next stage is involved in making the *Awig-Awig* design. After that, the socialization of the *awig-awig* design. Fourth, the process of completed the *Awig-Awig*. The last process in the traditional village *paruman* was legalized and then the *awig-awig* was announced openly to all the traditional village *krama*, then the *awig-awig* that had been written was registered directly by the *Prajuru* of the Traditional Village to the provincial apparatus in charge of customary village affairs.

Keywords: Traditional Village; *Awig-awig* mechanism; *Awig-awig* attestation

I. PENDAHULUAN

Desa adalah suatu organisasi ataupun susunan pemerintahan terkecil yang dimana desa lebih dekat dengan masyarakat. Desa adat sendiri telah diakui oleh Pemerintah Pusat. Dengan diakuinya keberadaannya, desa adat berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerinatahn dan keperluan masyarakat (Sirtha, 2008). Di bali sendiri dikenal terdapat dua bentuk desa, yaitu desa adat dan desa dinas dimana desa adat dulu lebih dikenal dengan sebutan desa *pakrama* (Sanjaya & Sugiarta, 2013). Desa adat merupakan kesatuan masyarakat yang ada, tumbuh, serta berkembang di Bali dan memiliki unsur tradisional. Menurut peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 desa adat adalah kesatuan masyarakat hindu di bali yang memilki aturan-aturan mengenai tata *krama* pergaulan hidup masyarakat hindu yang berpedoman pada *Tri Hita Karana*. Desa dinas sendiri lebih dkenal sebagai suatu kelompok masyarakat yang secara sistematis yang berhubungan dengan tugas pemerintah pusat (Parimartha, 2013).

Keberadaan desa adat sendiri tidak lepas dari ajaran agama hindu yang dijadikan landasan ataupun filosofi yang berpedoman pada *Tri Hita Karana* (Purana, 2016). Karakter dari filosofi ini sendirilah yang membedakan desa adat yang ada di Bali dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang ada diluar Bali (Wiryawan et al., 2015). Menurut V.E.Korn desa adata ialah desa yang mempunyai adat atau hukum yang menjadi acuan masyarakat setempat. Perkembangan selanjutnya muncul istilah otonomi desa adat dimana desa adat dapat mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Otonomi berasal dari bahasa latin, autos dan nomor yang memilki arti sendiri dan aturan. Jadi otonomi sendiri dapat diartikan suatu hak dan kewajiban dalam mengatur maupun mengurus rumah tanggannya sendiri sesuai dengan kebijaksanaan (Nadir, 2013).

Dalam mengatur pemerintahannya desa adat membentuk aturannya sendiri berdasarkan kebiasaan dan ketentuan adat yang berbentuk *sima*, *dresta* yang tercatat dalam *awig-awig* dan *pararem* (Ida Bagus Nyoman Gandi Aditya et al., 2017). Dalam menjalankan pemerintahannya desa adat dapat membuat aturannya sendiri yang disebut *awig-awig*. *Awig-awig* berarti patokan maupun aturan bertingkah laku yang telah dibuat oleh *krama* desa adat atau masyarakat berdasarkan rasa keselarasan dan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat (Astuti, 2005). Sebelum *awig-awig* dikenal istilah yang biasa digunakan adalah *pangeling-eling*, *paswara*, *geguat*, *pararem*, *dresta*, *gama*, *tunggul*, *palakerta*, *cara*, *sima*, *kerta* (Sudantra & dkk, 2011). Kebiasaan desa adat dalam menuliskan *awig-awig* nya dalam bentuk sistemmatika yang beragam dimulai sejak tahun 1969. *Awig-awig* di bali sendiri mulai dikenal sejak tahun 1986.

Ada beberapa hierarki yang perlu dilalui dalam penyusunan *awig-awig* yang pertama adalah tahap persiapan, tahap penulisan, tahap sosialisasi, dan tahap penyelesaian penulisan *awig-awig*. *Awig-awig* sendiri ada yang tertulis maupun tidak tertulis, *awig-awig* yang tertulis pada umumnya hanya memuat aturan pokok mengenai kehidupan bermasyarakat dalam desa adat tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penulisan *Awig-Awig* berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, serta bagaimana proses penulisan *Awig-Awig* berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu berupa bahan-bahan hukum. Sesuai dengan penelitian hukum yang digunakan yaitu normatif maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Beberapa sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa: bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan. Berikutnya, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum s diperoleh dari pengkajian kepustakaan dengan cara membaca berbagai buku hukum, jurnal hukum, dan juga informasi elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik studi dokumentasi, pencatatan, atau mengulas informasi baik dalam buku hukum maupun media internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan apabila seluruh bahan hukum yang dibutuhkan sudah terkumpul, kemudian dilakukan penafsiran atau diinterpretasi secara sistematis dan terstruktur dengan memberikan argument serta solusi terhadap mekanisme penulisan dan proses pengesahan yang disimpulkan dan semuanya dituangkan ke hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penulisan Awig-Awig Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019

Organisasi yang ada di Bali salah satunya desa adat sedang melaksanakan usaha dalam penulisan *awig-awig* yang berarti menulis *awig-awig* yang sudah ada dapat diartikan juga sebagai penulisan *awig-awig*, merevisi *awig-awig* juga termasuk dalam proses penulisan *awig-awig*. Desa adat dan *awig-awig* sendiri merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pada masa Mpu Kuturan disebutkan bahwa di Bali sendiri terdapat organisasi desa yang teratur.

Pada seminar *awig-awig* I yang diadakan oleh Fakultas Hukum yang berkejasama Pemerintah Daerah Provinsi dijelaskan bahwa proses penulisan *awig-awig* ini dimulai pada tahun 1969. Diadakannya seminar ini memiliki tujuan untuk mengetahui tatanan *awig-awig* dalam

kehidupan bermasyarakat dan juga untuk mengetahui landasan berlakunya *awig-awig*. Seminar ini merupakan tonggak terpenting dalam mekanisme maupun proses penulisan *awig-awig*. Perkembangan budaya dari setiap masyarakat desa membentuk banyak variasi bentuk, isi dan sanksi-sanksi yang ada dalam *awig-awig*. Seminar *awig-awig* I ini menghasilkan rekomendasi berupa pedoman yang menjadi acuan dalam penulisan *awig-awig*, dimana Pancasila, UUD 1945, dan *Tri Hita Karana* dalam penulisan *awig-awig* sebagai dasar *sekalanskala* sebagai tujuan. Dari seminar tersebut, ada beberapa cara dalam penulisan *awig-awig*, yaitu: mengadakan rapat bagi *krama* desa setempat untuk mengenali apa saja masalah dan bahan apa saja yang diperlukan dalam penulisan. Kemudian, membentuk panitia yang biasa disebut panitia kecil terdiri dari pemuka masyarakat yang bertugas untuk menyusun dan menginterpretasikan segala permasalahan. Jika diperlukan panitia kecil dapat di damping oleh tim dari Pemerintah Daerah. Dalam *parumankrama* desa adat setempat konsep *awig-awig* yang diajukan bertujuan untuk mendapatkan pengkajian sampai diperoleh keputusan dari seluruh *krama*. Selanjutnya, dalam pembuatan konsep *awig-awig* panitia kecil perlu mengadakan pembagian tugas.

Setelah *awig-awig* selesai di buat maka tahapan yang terakhir adalah pengesahan yang dilakukan dalam *paruman* desa adat yang diselenggarakan oleh *krama* desa setempat, kemudian *awig-awig* yang sudah disahkan di daftarkan oleh *Prajuru* Desa Adat ke perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan Desa Adat. Pedoman yang dimaksud dari hasil seminar *awig-awig* I adalah yang berhubungan dengan dasar pokok penulisan *awig-awig*. Sesuai dengan ajaran *Tri Hita Karana* semua komponen masyarakat dalam bertindak diharapkan harus berpatokan pada konsep *Tri Hita Karana* (Astuti, 2010). Pada tahun 2019 terbentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang desa adat di Bali menggantikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001. Perubahan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 hanya terletak pada desa *pakraman* yang sekarang disebut desa adat. *Awig-awig* pada desa adat berisikan kaidah dan acuan yang bertujuan untuk memperoleh ketentraman dalam hidup bermasyarakat yang di dalamnya terdapat juga sanksi- sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran. Adapun dasar dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 terdapat pada bagian menimbang, yaitu: Desa adat di Bali yang sudah berkembang dan tumbuh yang dimana memiliki hak tradisional, hak asal usul dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, dimana itu semua sudah memberikan peranan besar terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat. Poin berikutnya, desa adat merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Bali yang berpijak pada teori *Tri Hita Karana* dengan tercermin dari ajaran agama Hindu dan nilai budaya kearifan lokal, dimana ajaran agama dan budaya memiliki fungsi ataupun arti yang amat penting dalam pembangunan dan perkembangan bermasyarakat dan negara. Digantinya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 dikarenakan peraturan tersebut sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum saat ini. Maka dari penjabaran diatas dirasa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa Adat baru yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019.

Penulisan *awig-awig* memiliki dua arti yang pertama adalah menuliskan *awig-awig* yang sudah ada untuk dikoreksi selaras dengan keadaan saat ini. Yang kedua adalah menuliskan *awig-awig* yang sudah ada tetapi masih dalam bentuk tidak tertulis untuk dijadikan *awig-awig* tertulis. Pada saat ini *awig-awig* tertulis menjadi penting dalam memberi pertanggung jawaban kepastian hukum dan juga dapat memudahkan *prajuru* desa dalam memproses kasus-kasus adat. Tujuan dari dilaksanakannya penulisan *awig-awig* ini antara lain untuk menuliskan norma hukum ada yang dimana sebelumnya norma tersebut tidak tertulis, adanya kejelasan hukum bagi *krama* desa, dijadikan warisan bagi generasi mendatang. Manfaat dari adanya *awig-awig* tertulis berupa memudahkan untuk melaksanakan tujuan desa adat, memudahkan *krama* desa adat untuk mempelajari *awig-awig* yang ada, memudahkan untuk menganalisis *awig-awig* dan memudahkan *krama* desa setempat untuk mempertahankan ajaran agama hindu dan mewujudkan teori *Tri Hita Karana*. Bila dibandingkan *awig-awig* tertulis dengan *awig-awig* tidak tertulis, tentu terdapat kelebihan dan kelemahannya. Kelemahan dari *awig-awig* tidak tertulis menjadi kelebihan dari *awig-awig* tertulis. Sedangkan kelemahan *awig-awig* tertulis menjadi kelebihan dari *awig-awig* tidak tertulis. Kelebihan dari *awig-awig* tertulis adalah lebih menjamin kejelasan hukum, lebih cepat dan mudah untuk dipelajari ataupun dimengerti dan lebih sederhana untuk diterapkan, kemudian

kelebihan dari *awig-awig* tidak tertulis ialah antara lain lebih fleksibel maka relatif lebih gampang untuk menyamakan dengan perkembangan saat ini.

2. Pengesahan Awig-Awig berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019

Proses pengesahan *awig-awig* dilaksanakan setelah *awig-awig* dijadikan pedoman oleh *krama* desa adat. Tahap awal pada pengesahan *awig-awig* desa adat disahkannya *awig-awig* tertulis dalam *paruman* atau *sangkepan* desa adat, lalu dalam *paruman* tersebut diumumkan secara terbuka kepada *krama* desa adat setempat. *Awig-awig* yang sudah disahkan dalam *paruman* kemudian di daftarkan langsung oleh *prajuru* desa adat ke perangkat Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan mengenai Desa Adat. Pengesahan *awig-awig* ini bermakna bahwa pemerintah sudah mendampingi dari tahapan awal penulisan hingga pengesahan *awig-awig* desa adat. Pendampingan yang dilakukan oleh instansi dari Dinas Kebudayaan bertujuan untuk menunjukkan bahwa pemerintah mengetahui bagaimana proses dalam penulisan *awig-awig* desa adat. Setiap desa adat pasti memiliki *awig-awig* walaupun bentuk dari *awig-awig* desa adat masih ada yang belum tertulis tetapi kecenderungan desa adat dalam menuliskan *awig-awig*nya sudah dimulai sejak tahun 1969 yang bertujuan untuk memudahkan generasi mendatang dan *prajuru* desa adat untuk mengetahui isi *awig-awig* desanya.

Awig-awig desa adat dibuat harus sesuai dengan keadaan objektif masing-masing desa adat agar dapat digunakan sebagai pedoman, kaidah atau norma oleh *prajuru* desa adat dalam menjalankan tanggung jawab ataupun tugas. Dalam pelaksanaan pengesahan *awig-awig*, hal yang paling penting adalah adanya *awig-awig* tertulis itu sendiri yang sistematis dan sinkron yang telah disetujui dan disepakati oleh *krama* desa setempat dalam *paruman* secara musyawarah mufakat. *Awig-awig* desa adat memudahkan desa adat dalam mencapai tujuannya yakni kebahagiaan desa secara *sekala* dan *niskala*. *Awig-awig* memiliki legalitas yang sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang dari bawah secara sosiologis.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik simpulan yaitu: mekanisme penulisan *awig-awig* terdiri dari empat tahapan. Tahapan pertama ialah tahap persiapan yang dimulai dari menyusun agenda penulisan atau mervisi *awig-awig* yang telah ada. Tahap kedua ialah, menuliskan rancangan *awig-awig*. Tahap ketiga, melaksanakan sosialisasi terhadap draf *awig-awig* yang telah ada. Kemudian tahapan terakhir adalah menyelesaikan penulisan *awig-awig*. Tujuan dari dilaksanakannya penulisan *awig-awig* ini antara lain untuk menuliskan norma hukum ada yang dimana sebelumnya norma tersebut tidak tertulis, adanya kejelasan hukum bagi *krama* desa, dijadikan warisan bagi generasi mendatang. Adapun tahapan penulisan *awig-awig*, yaitu: mengadakan rapat bagi *krama* desa setempat untuk mengenali apa saja masalah dan bahan apa saja yang diperlukan dalam penulisan. Kemudian, membentuk panitia yang biasa disebut panitia kecil terdiri dari pemuka masyarakat yang bertugas untuk menyusun dan menginterpretasikan segala permasalahan. Jika diperlukan panitia kecil dapat di dampingi oleh tim dari Pemerintah Daerah. Dalam *parumankrama* desa adat setempat konsep *awig-awig* yang diajukan bertujuan untuk mendapatkan pengkajian sampai diperoleh keputusan dari seluruh *krama*. Dalam pembuatan konsep *awig-awig* panitia kecil perlu mengadakan pembagian tugas. Proses pengesahan *awig-awig* dilaksanakan setelah *awig-awig* dijadikan pedoman oleh *krama* desa adat. Tahap awal pada pengesahan *awig-awig* desa adat disahkannya *awig-awig* tertulis dalam *paruman* atau *sangkepan* desa adat, lalu dalam *paruman* tersebut diumumkan secara terbuka kepada *krama* desa adat setempat. *Awig-awig* yang sudah disahkan dalam *paruman* kemudian di daftarkan langsung oleh *prajuru* desa adat ke perangkat Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan mengenai Desa Adat. Proses terakhir dari pengesahan *awig-awig* adalah pengesahan yang dilakukan secara *niskala* pada hari baik yang biasa disebut dengan *pasupati* atau *pemlaspasanawig-awig*

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, di sarankan beberapa hal yakni perlu mengkaji lebih mendalam agar *awig-awig* yang dibuat dapat sesuai dengan kehidupan *krama* desa adat setempat dan *awig-awig* yang ada harus sesuai dengan *desa mawacara* dan *dharm*a agama desa

adat/banjar adat masing-masing dan berpedoman pada konsep *Tri Hita Karana*. Kemudian, penulisan dan pengesahan *awig-awig* bertujuan untuk meningkatkan efektifitas *awig-awig* maka perlu dilakukan sinergitas dengan peraturan tertulis dalam hukum negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, T. I. P. (2005). *Pemberdayaan Awig-Awig Menuju Ajeg Bali*. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Hukum Universitas Udayana.
- Astiti, T. I. P. (2010). *Desa Adat Menggugat dan Digugat*. Udayana University Press.
- Ida Bagus Nyoman Gandi Aditya, Parwata, A. G. O., & Jayantiari, I. G. A. M. R. (2017). *Implementasi Hak dan Kewajiban Pengusaha Pendatang (di Desa Pakraman Tengkulak Kaja Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar)*. 4(2), 1–14.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 2013.
- Parimartha, I. G. (2013). *Silang Pandang Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*. Udayana University Press.
- Purana, I. M. (2016). Pelaksanaan Tri Hita Karana dalam Kehidupan Umat Hindu. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra*, 5(1), 67–76.
- Sanjaya, D. B., & Sugiarta, W. (2013). Harmonisasi, Integrasi Desa Pakraman dengan Desa Dinas yang Multietnik dan Multiagama Menghadapi Pergeseran, Pelestarian, dan Konflik di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 265–274.
- Sirtha, I. N. (2008). *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali*. Udayana University Press.
- Sudantra, K., & dkk. (2011). *Penuntun Penyuratan Awig-Awig, Contoh Awig-Awig Tertulis Desa Pakraman Tanah Aron Kabupaten Karangasem*. Udayana University Press.
- Wiryawan, I. W. G., Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa, & Wiasta, I. wayan. (2015). Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global. *Jurnal Bakti Saraswati*, 4(2), 75754.